

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan tentang Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kota Bukittinggi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Bukittinggi terbagi atas faktor yang menjadi penyebab seorang melakukan kejahatan/ tindak pidana dan pelanggaran yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, yaitu faktor lemahnya penghayatan terhadap ajaran agama, faktor mental seseorang dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan/ tindak pidana dan pelanggaran yang berasal dari luar diri mereka sendiri, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor teknologi informasi.
2. Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Bukittinggi adalah dengan upaya preventif yaitu upaya yg dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana perjudian. Yang termasuk ke dalam upaya preventif ialah razia, patroli dan penyuluhan. Kemudian dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas

kejahatan atau tindak pidana setelah kejahatan atau tindak pidana itu dilakukan. Upaya represif itu ialah informasi dari masyarakat, penyelidikan/ penyidikan, penyergapan/ penangkapan, memberikan hukuman/ menjatuhkan pidana dan pembinaan.

3. Kendala-kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Bukittinggi adalah pergerakan Kepolisian seperti razia dan patroli, sering bocor atau mudah diketahui, barang bukti dan saksi dalam mengungkap tindak pidana perjudian sulit untuk ditemukan bahkan tidak ditemukan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perjudian dan hukum yang mengatur perjudian, minimnya informasi atau laporan dari masyarakat dalam membantu kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian agar lebih serius lagi dalam menangani dan mengungkap kasus perjudian yang semakin marak terjadi dalam berbagai bentuk atau jenis yang telah maupun yang akan terjadi di kota Bukittinggi.
2. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Bukittinggi untuk dapat melaporkan tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya kepada pihak yang berwajib.